

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

Caesaria Anggita Pitaloka

NIM : 1710111094

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi yang dibuat oleh :

Nama : Caesaria Anggita Pitaloka
NIM : 1710111094
Judul : Kajian Yuridis Penerapan Metode *Omnibus Law* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 17 Desember 2020

Dosen Pembimbing

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

NPK : 8803191

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Maret 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :


Ketua

Sekretaris


Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.
NPK : 195604261984032002



Ieba Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK : 1509624

Anggota


Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.
NPK : 8803191



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 8809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Caesaria Anggita Pitaloka
NIM : 1710111094
Judul : Kajian Yuridis Penerapan Metode *Omnibus Law* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Caesaria Anggita Pitaloka

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT telah melimpahkan ramat serta hidayahnya yang bertubi-tubi hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul : **“Kajian Yuridis Penerapan Metode *Omnibus Law* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**.

Penulisan Hukum/Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Sepanjang menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis telah banyak dibantu dan diberi dukungan moril dan materiel, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Ayahanda Abdul Ghofar, Almarhumah Ibunda Yetty Puspitowati** serta **Ibu Sambung Kristiana Wiwiek Yermiati** tak lupa **Adik Caesaria Amanda Puspita** dan **Eyang Putri Suhartinah** terimakasih atas segala dukungan baik moril dan materiel, doa-doa yang telah dipanjatkan kepadanya, membuat penulis bertahan dalam menghadapi rintangan dan tantangan selama melakukan studi dan Penulisan Hukum.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Ayahanda Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan banyak waktunya kepada penulis agar penulisan hukum ini menjadi penulisan hukum yang baik dan sesuai standart yang telah ditentukan,

terimakasih atas segala arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual.

Penulis juga menyadari selama perjalanan awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, oleh sebab itu penulis merasa patut menghaturkan banyak terimakasih khususnya kepada :

1. **Bapak H.Suyatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
2. **Ibu Yunita Reykasari H, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
3. **Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H.** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
4. **Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberi bekal ilmu yang menambah wawasan serta ketajaman berfikir dan menganalisa penulis.
6. Bapak dan Ibu Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan pelayanan administrasi terbaik dalam segala hal.
7. Teman Teman Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Angkatan 2017 dari kelas A, B, C terimakasih atas kebersamaannya menghadapi perkuliahan baik suka maupun duka hingga perkuliahan berakhir.

8. Sahabat-sahabat sedari dulu hingga seterusnya (Alfina Eka Dwi, Rory Cinta Naya, Rafif Amannullah Ramadhan, Rijal Fakhrudin, Airin Eka Damayanti, Desy Priyan Komalasari, Kharisma Whardani) serta seseorang yang istimewa Muhammad Huda Nur Syarif, terimakasih telah menampung keluh kesah selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan selanjutnya. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 17 Desember 2020

Caesaria Anggita Pitaloka

NIM : 1710111094



MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“dan Katakanlah : “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada Allah apa yang kamu kerjakan.”

(QS.Al-Taubah 9:105)

“Salus Populi Suprema Lex Esto (Asas Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi).”

(Marcus Tullius Cicero)

PERSEMBAHAN

**Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk ibu pertiwi, keluarga serta
kampus biru Universitas Muhammadiyah Jember**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Umum <i>Omnibus Law</i>	11

2.2 Sejarah <i>Omnibus Law</i>	14
2.3 Politik Hukum Metode <i>Omnibus Law</i>	16
2.4 Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..	17
2.5 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
3.1 Penerapan Metode <i>Omnibus Law</i> Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	27
3.1.1 Penerapan Metode <i>Omnibus Law</i> di Indonesia	27
3.1.2 Kedudukan Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Metode <i>Omnibus Law</i>)	37
3.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode <i>Omnibus Law</i>	41
3.1.3.1 Kelebihan Metode <i>Omnibus Law</i>	41
3.1.3.2 Kekurangan Metode <i>Omnibus Law</i>	43
3.2 Perbandingan <i>Omnibus Law</i> Di Negara Lain	45
3.2.1 Penerapan Metode <i>Omnibus Law</i> di Vietnam	45
3.2.2 Penerapan Metode <i>Omnibus Law</i> di Irlandia	47
3.2.3 Penerapan Metode <i>Omnibus Law</i> di Amerika Serikat	48
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

DAFTAR PUSTAKA